



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAWA ROBO, Tempat tanggal lahir di Makian 04 April 1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Koli, RT.002 / RW.001, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona dan Fahrin Raya, yang merupakan advokat berkantor di Jalan Cempaka, Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor : 5/Pdt/PPNEG/2018/PN Sos, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN ;

1. **IDHAR ARSAD**, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Desa Payahe, RT.08/RW. 02, Kecamatan Oba Kota Tidore, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **ABJAN ARSAD**, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Desa Payahe, RT.07/RW. 04, Kecamatan Oba Kota Tidore, yang selanjutnya sebagai **Tergugat II** ;

Dalam hal ini **Tergugat I dan II** memberikan kuasa kepada RAHIM YASIM, SH. MH dan ISWANTO, SH. MH yang merupakan Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, beralamat Jl. KH Ahmad Dahlan Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor :8/Pdt/PPNEG/2018/PN Sos, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan yang terletak di Desa Koli, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan luasan kurang lebih \pm 2,80 hektar, dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Umar Hi. Ali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Idhar Arsad;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Hi Sauhi, dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik Safiu Gafur
2. Bahwa tanah perkebunan *in casu*, Penggugat peroleh dari Almarhum. Hi. Haris Gafur yang tak lain adalah Ayah mertua Penggugat. Pemberian tanah perkebunan *in casu* dari Almarhum. Haris Gafur agar Penggugat dan Almarhum Sahrul Hi. Haris atau Suami Penggugat mengelolah bersama sebagai sumber pendapatan ekonomi Penggugat dengan Almarhum Sahrul Hi. Haris;
3. Bahwa tanah tersebut pada saat diberikan kepada Almarhum Sahrul Hi. Haris dengan Penggugat, terdapat tanaman tumbuh di atasnya yang ditanam oleh Almarhum Hi. Haris berupa tanaman pohon kelapa dan pohon pala;
4. Bahwa oleh karena pemberian tanah dari Almarhum Hi. Haris Gafur, Penggugat dan Almarhum Sahrul Hi. Haris mengelolah dengan cara menanam kembali sejumlah tanaman tahunan jenis kelapa;
5. Bahwa penggugat dan almarhum Sahrul Hi Haris menikah pada tanggal 5 juni 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/20/VI/1995 (**Vide : Bukti P.1.**);
6. Bahwa pada tahun 2017 setidaknya-tidaknya pada bulan Mei setelah meninggalnya Suami Penggugat Sahrul Hi Haris. Tergugat I dan Tergugat II, menyerobot sebagian tanah perkebunan milik Penggugat dengan cara mengklaim kepemilikan tanah perkebunan *in casu* serta memanfaatkan tanaman kelapa yang ada di atas tanah perkebunan *in casu*;
7. Bahwa setidaknya Penggugat mencatat ada dua kali pemanfaatan tanaman kelapa pada panen tahun 2017 oleh Tergugat I setidaknya pada bulan Mei dan Tergugat II pada bulan September pada tanah perkebunan *in casu*, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara sepihak;
8. Bahwa oleh karena pengklaiman sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkebunan *in casu*, Pada tahun 2017 Penggugat meminta

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada aparat desa Koli (dalam hal ini kepala desa) untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mengklaim sebagian tanah perkebunan *in casu*;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, setidaknya Tergugat I dan Tergugat II menguasai kurang lebih $\pm 1,87$ Hektar dari luasan tanah perkebunan *in casu* sebesar $\pm 2,80$ Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Umar Hi. Ali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Idhar Arsad;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Sauhi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Almarhum Sahrin Hi. Haris merupakan pemilik sah dari tanah tersebut yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepemilikan (**Vide : Bukti P.2.**) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koli ;
11. Bahwa tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah terang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ;
"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membawa kerugian kepada Penggugat sebagai berikut;
1. Pemanfaatan panen kelapa pada tanah perkebunan *in casu* oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada tahun 2017 sebesar : Rp 15, 000, 000,- (lima belas juta rupiah) .
 2. Biaya transportasi dan Penggunaan Jasa Pengacara/Kuasa Hukum sebesar: Rp 8, 000, 000,- (delapan juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II , di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah yang disengketakan berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya serta ganti kerugian, karena dikhawatirkan akan dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Soasio diadakan tindakan pendahuluan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang disengketakan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah beserta tanaman di atasnya yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Koli, kecamatan Oba, tidore kepulauan, diserahkan kepada penggugat,
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah kebun kelapa seluas \pm 2,80 Ha (Dua Hektar Lebih) termaksud sebagian tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 23, 000, 000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Wilshon Shriver, SH yang merupakan Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban akan tetapi pada saat agenda jawaban Para Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil kembali secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan pada tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kutipan akta nikah untuk istri Nomor 113/20/VI/1995 tertanggal 24 Juli 1995, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-1)** ;
2. Fotocopy Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor :470/01/35.7/2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-2)** ;
3. Fotocopy Surat dari Camat Oba tertanggal 12 januari 2018 perihal panggilan, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-3)**;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-5)**;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-6)**;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-7)**;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-8)**;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-9)**;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-10)**;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-11)**;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-12)**;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Sahrhun Gafur, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-13)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi UMAR HARUNA.**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa kebun kelapa antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa kebun kelapa tersebut terletak di Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun kelapa tersebut akan tetapi batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan kebun Idhar Arsad dan Abjan Arsad (Para Tergugat) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Umar Hi. Ali ;
 - Sebelah Timur berbatas kebun H. Sauhi dan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Safiu Gafur ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita penggugat kepada saksi ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada pohon kelapa, pohon pala dan pohon pisang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik kebun tersebut adalah Almarhum Sahrn Hi. Haris yang merupakan suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Suami Penggugat tersebut sudah meninggal Dunia 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang saksi pernah lihat yang mengelola tanah sengketa tersebut awalnya Alm. Hi. Haris, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu saudara Sahrn Hi. Haris bersama Istrinya yaitu penggugat ;
- Bahwa selama Alm. Hi. Haris dan anaknya Sahrn Hi. Haris mengelola kebun tersebut tidak ada yang mempersoalkan ;
- Bahwa setelah itu kebun kelapa tersebut di kelola oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa kebun kelapa Penggugat sebahagiannya sudah di kelola oleh Para Tergugat dimana mereka mengatakan bahwa kebun kelapa tersebut adalah milik mereka (Para Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Haris membuka kebun tersebut dengan cara membongkar hutan sekitar tahun 1976 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengelola tanah sengketa dan mengambil hasilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan.

2. Saksi MAHDI ABUBAKAR.

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa batas kebun kelapa antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa kebun kelapa tersebut terletak di Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun kelapa tersebut akan tetapi batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan kebun Idhar Arsad dan Abjan Arsad (Para Tergugat) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Umar Hi. Ali ;
 - Sebelah Timur berbatas kebun H. Sauhi dan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Safiu Gafur ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita penggugat kepada saksi ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada pohon kelapa, pohon pala dan pohon pisang ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Hi. Sahrn Lubis dan istrinya yaitu Penggugat karena saksi sekitar 1 (satu) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 pernah bekerja dikebun kelapa tersebut atas suruhan Penggugat dengan cara hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat tersebut sudah meninggal Dunia 6 (enam) tahun yang lalu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa yang saksi kerjakan (ambil hasilnya) tersebut ada sekitar 100 (seratus pohon) lebih ;
- Bahwa selama saksi bekerja di kebun kelapa tersebut tidak ada yang menegur atau menghalangi saksi untuk mengambil hasilnya ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di kebun kelapa Tersebut ada dilihat oleh Tergugat I akan tetapi tidak menegur/keberatan saksi bekerja di kebun tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat saat ini ada dikasih tanda cat merah di pohon kelapa dalam lokasi kebun sengketa tersebut saat saksi bekerja kelapa di kebun tersebut belum ada dikasih cat ;
- Bahwa tanda cat merah yang terdapat di pohon kelapa tersebut masih masuk lokasi kebun Penggugat yang saksi kelola ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengelola tanah sengketa dan mengambil hasilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan.

3. Saksi IRFAN.

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa batas kebun kelapa antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa kebun kelapa tersebut terletak di Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun kelapa tersebut akan tetapi batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Idhar Arsad dan Abjan Arsad (Para Tergugat) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Umar Hi. Ali ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sauhi dan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Safiu Gafur ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita penggugat kepada saksi ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada pohon kelapa, pohon pala dan pohon pisang ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kebun kelapa tersebut adalah adalah Sahrin Hi. Haris yaitu suami dari penggugat akan tetapi sudah meninggal Dunia 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah disuruh bekerja kelapa di kebun kelapa tersebut oleh Penggugat dengan cara bagi hasil yaitu pada tahun 2012 ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebun kelapa yang saksi kerjakan tersebut sekitar 100 (seratus pohon) lebih dengan hasil sekitar 600 kg ;
- Bahwa selama saksi bekerja dikebun kelapa tersebut tidak ada yang menegur saksi ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dikebun kelapa Tersebut juga dilihat oleh Tergugat I akan tetapi tidak menegur/keberatan saksi bekerja dikebun tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada saat proses jawab menjawab berlangsung, Kuasa Para Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 30 April 2018, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya pemberitahuan resmi atau alasan yang sah sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal Juli 2018 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya pada intinya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Koli, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan luasan kurang lebih $\pm 2,80$ hektar yang pada saat ini sebagiannya (kurang lebih $\pm 1,87$ Hektar) diklaim/dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Umar Hi. Ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Idhar Arsad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Sauhi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat setelah diberikan kesempatan mengajukan jawaban pada saat agenda jawaban tidak hadir dipersidangan, dan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tetap tidak hadir dipersidangan sehingga kemudian agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan sengketa atas tanah sehingga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Idhar Arsad (Tergugat I) dan kebun Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Umar Hi. Ali dan kebun Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hi. Sauhi ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon kelapa, pohon pala dan pohon pisang ;
- Bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk Penggugat tidak dalam posisi lurus sehingga meskipun telah dilakukan pengukuran akan tetapi luasannya tidak dapat ditentukan/dihitung ;
- Bahwa didalam lokasi sengketa yaitu disebelah selatan tanah sengketa terdapat pohon-pohon kelapa yang diberi tanda cat merah yang menurut Penggugat dibuat oleh Para Tergugat untuk mengklaim lokasi tanah tersebut sebagai miliknya ;
- Bahwa terdapat perbedaan persepsi menyangkut dengan arah mata angin antara batas-batas tanah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat dilapangan (setelah melihat arah mata angin yang benar) yaitu untuk arah mata angin bagian utara dan selatan yang dicantumkan terbalik, akan tetapi pada intinya batas-batas tanah sebagaimana ditunjuk Penggugat pada prinsipnya sama sebagaimana digugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun ada perbedaan persepsi dalam hal melihat arah mata angin sebagaimana batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat akan tetapi oleh karena batas-batas yang ditunjuk sudah jelas dan tidak terdapat perbedaan yang prinsip dengan yang termuat dalam gugatan Penggugat maka hal yang demikian tidaklah menjadikan batas-batas tanah sengketa menjadi tidak jelas karena tujuan dari pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 7 Tahun 2001 pada intinya adalah untuk memudahkan pelaksanaan putusan (jika saja dikemudian hari putusan memerlukan tindakan eksekusi), sehingga dalam penentuan batas-batas objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983 yang dalam pertimbangannya bahwa "hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa atas tanah yang dalam hal ini adalah sengketa batas antara tanah/kebun Penggugat dengan tanah/kebun Para Tergugat :

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan atas permasalahan diatas adalah apakah benar tanah/kebun sengketa adalah milik Penggugat? ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bukan berarti dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Para Tergugat sehingga tidak lagi memerlukan adanya pembuktian, akan tetapi apa yang didalilkan dalam gugatan tetap harus beralasan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti dan agar memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari (agar putusan tidak bersifat *illusoir*) serta dapat menghindari munculnya persoalan baru dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Sahrin Haris dan Hawa Robo membuktikan bahwa Penggugat (Hawa Robo) dengan Sahrin Haris adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1995 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Koli yang terletak di Desa Koli dengan luas \pm 2, 80 Hektar A.n. Hawa Robo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa bukanlah merupakan bukti hak akan tetapi karena dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dianggap mengetahui tentang keberadaan penguasaan/ pemilikan tanah dilingkungannya sehingga keberadaan bukti tersebut bergantung pada bukti-bukti lain yang substansinya mendukung bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Surat Panggilan kepada Idhar Arsad dan Abjan Arsad dari Camat Oba tertanggal 12 Januari 2018 untuk penyelesaian sengketa tanah di Desa Koli, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak menjelaskan/menentukan siapa pemilik tanah sengketa melainkan hanya membuktikan bahwa persoalan tersebut pernah diupayakan penyelesaiannya ditingkat Pemerintahan Kecamatan (Camat) dan bukti tersebut juga tidak menjelaskan bagaimana hasil penyelesaiannya, sehingga bukti ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 sampai dengan P-13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 sampai dengan 2009 dan 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 atas nama Sahrin Gafur. Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti tersebut bukanlah merupakan bukti hak akan tetapi dapat membuktikan penguasaan atas objek tersebut setidaknya selama rentang waktu dari tahun 2005 hingga 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat yaitu saksi Umar Haruna menerangkan bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik dari Sahrin Hi. Haris (suami Penggugat) yang berasal dari orang tuanya yaitu Alm. Hi. Haris Gafur yang dimiliki dengan cara membongkar hutan sekitar tahun 1976 dan menanaminya, sehingga dengan telah meninggalnya Hi. Haris Gafur (mertua Penggugat) dan anaknya yaitu Sahrin Hi. Haris (suami penggugat) maka objek sengketa dikelola oleh Penggugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa sebagian tanah tersebut telah diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi sebetulnya tidak mengetahui persis batas-batas tanah yang disengketakan kedua belah pihak akan tetapi dari batas-batas dan riwayat tanah sebagaimana diterangkannya dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui batas-batas keseluruhan dari tanah kebun Penggugat serta asal-usulnya, sehingga harus dilihat berdasarkan bukti-bukti lain yaitu sejauh mana kaitan antara tanah kebun Penggugat sebagaimana diterangkan saksi dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat yaitu saksi Mahdi Haruna yang menerangkan bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Hi. Sahrin Haris dan istrinya yaitu Penggugat karena saksi pernah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sekitar 1 (satu) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 dikebun kelapa tersebut termasuk dikebun sengketa atas suruhan Penggugat dengan cara hasilnya dibagi dua, selama saksi bekerja dikebun tersebut tidak ada orang yang menegur/melarang termasuk Tergugat I yang pernah melihat saksi bekerja dikebun sengketa, saat ini saksi melihat ada diberi tanda berupa cat merah di pohon-pohon kelapa didalam lokasi kebun sengketa, saat saksi bekerja kelapa dikebun tersebut tanda itu belum ada dan lokasi yang diberi tanda cat merah tersebut masih termasuk lokasi kebun Penggugat yang saksi kelola. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut lebih mengetahui persis batas-batas tanah yang disengketakan kedua belah pihak dimana terdapat tanda-tanda berupa cat merah didalam obyek sengketa yang menurut saksi masih termasuk bagian tanah kebun Penggugat yang pernah dikelolanya atas suruhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Irfan menerangkan bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Sahrin Hi. Haris (suami Penggugat) yang sudah meninggal dunia sekitar 6 (enam) tahun lalu, saksi mengetahuinya karena pada tahun 2012 saksi pernah bekerja di kebun kelapa tersebut dengan cara hasilnya dibagi dengan Penggugat, pada saat itu dikebun kelapa tersebut terdapat 100 lebih pohon kelapa dengan hasil sekitar 600 kg, selama saksi bekerja dikebun kelapa tersebut Para Tergugat juga pernah melihat saksi akan tetapi tidak pernah menegur/melarang saksi bekerja dikebun tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi juga tidak mengetahui persis batas-batas yang disengketakan kedua belah pihak, meskipun dari batas-batas sebagaimana diterangkan, saksi mengetahui batas-batas tanah/ kebun Penggugat secara keseluruhan, sehingga keterangan saksi tentunya dapat bergantung pada bukti-bukti Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, terdapat satu keterangan saksi yaitu saksi Mahdi Haruna yang lebih mengetahui persis batas-batas tanah yang disengketakan kedua belah pihak yang didalamnya terdapat tanda-tanda berupa cat merah yang di tempelkan pada pohon-pohon kelapa dalam obyek sengketa dimana lokasi tersebut adalah masih termasuk bagian tanah kebun Penggugat yang pernah saksi kelola atas suruhan Penggugat, selama saksi bekerja dikebun tersebut tidak ada yang menegur/melarang saksi termasuk Tergugat I yang pernah melihat saksi bekerja dikebun tersebut. jika dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat berupa P-1, P-2, P-4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat lainnya yaitu saksi Umar Haruna dan saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irfan, maka terdapat keterkaitan yang erat antara obyek yang diterangkan oleh saksi-saksi dengan obyek sengketa dimana obyek sengketa masih merupakan bagian dari kebun Penggugat, yang mana bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh satupun bukti Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa masih merupakan bagian dari tanah kebun Penggugat yang terletak di Desa Koli, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan luasan kurang lebih \pm 2,80 hektar sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya, adapun tanah kebun tersebut berasal dari H. Haris Gafur (Mertua Penggugat) dan setelah H. Haris Gafur meninggal dunia kemudian dikelola oleh Penggugat dan suaminya (Sahrhun Hi. Haris), setelah meninggalnya Sahrhun Hi. Haris maka tanah kebun tersebut dikelola oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas obyek sengketa sehingga terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1(satu), oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum yang lain maka statusnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum-petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) oleh karena selama persidangan, Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga petitum tersebut haruslah ditolak kecuali menyangkut penyerahan obyek sengketa kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat ditentukan status hukumnya melalui putusan aquo, hanyalah terhadap tanah yang disengketakan kedua belah pihak, sedangkan untuk tanah yang bukan merupakan obyek sengketa maka status hukumnya tidak dapat ditentukan karena sesungguhnya bukan merupakan obyek yang diperkarakan, sehingga untuk petitum ini hanya dikabulkan sebatas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), oleh karena Penggugat dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ini dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga meskipun tidak dimintakan secara tegas tentang penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat, mengingat tujuan gugatan Penggugat adalah agar dapat dikembalikan haknya atas tanah sengketa sebagaimana juga termuat pada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 2 (dua) pada kalimat akhir yaitu “diserahkan kepada Penggugat” sehingga agar putusan tidak hanya menjadi sebuah kemenangan diatas kertas maka kepada Para Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak darinya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima), oleh karena selama persidangan, Penggugat tidak membuktikan nilai kerugian yang dideritanya atas penguasaan Para Tergugat terhadap obyek yang disengketakan apalagi penguasaan Tergugat I juga baru dimulai sejak tahun 2017, sehingga petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 (enam) oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 162 Rbg dimana pihak yang kalah dibebankan membayar biaya perkara sehingga biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. Staatsblad 1927 – 227) dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Koli, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan luasan kurang lebih \pm 1,87 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Idhar Arsad (Tergugat I) dan kebun Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Umar Hi. Ali dan kebun Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hi. Sauhi ;Adalah merupakan tanah kebun Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum serta memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat, kalau diperlukan dengan bantuan alat negara ;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 6.722.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedi Umaaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat dan Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ferdinal, S.H,

Kadar Noh, S.H,

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Dedi Umaaya

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1. 535.000,- |
| 4. Biaya PNB | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Baya Pemeriksaan setempat | : Rp. | 5. 011.000,- |
| 6. Biaya sumpah | : Rp. | 75.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 6.722.000,-
Terbilang : (Enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)